

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
KERANGKA DALIL	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Kerangka Konseptual	8
G. Kerangka Teori.....	12
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Tentang Problematika Hukum	22
B. Tinjauan Umum Tentang Hubungan Sosial	24
C. Tinjauan Umum Tentang Plagiasi atau Plagiarisme.....	26
BAB III HASIL PENELITIAN	30
A. Peredaran Buku Hasil Plagiasi di Indonesia	30
B. Hasil Wawancara Dengan Narasumber Ahli.....	37
C. Dampak sosial di masyarakat dan perlindungan hukum terhadap penulis. 46	
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN	50
A. Faktor-faktor dan Dampak Sosial dari Peredaran Buku Hasil Plagiasi.....	50

B. Kendala Hukum Yang Menyebabkan Maraknya Peredaran Buku Hasil Plagiasi di Masyarakat	58
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Tingginya frekuensi penyebaran buku-buku hasil penjiplakan di Indonesia menunjukkan adanya permasalahan serius dalam menjaga integritas dunia penulisan serta lemahnya pelaksanaan hukum terkait perlindungan hak cipta. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan kerangka hukum yang jelas, pelanggaran terhadap hak cipta masih sering terjadi dan bahkan cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Kondisi ini tidak hanya merugikan penulis atau penerbit sebagai pemilik karya intelektual, tetapi juga menghambat perkembangan budaya literasi yang sehat di masyarakat. Penyebab utama maraknya praktik penjiplakan antara lain kurangnya tindakan tegas dari aparat penegak hukum, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menghargai karya intelektual, serta meluasnya distribusi buku bajakan melalui media digital dan platform perdagangan online yang sulit diawasi. Situasi ini memperlihatkan bahwa perlindungan hak cipta belum berjalan efektif, sehingga menimbulkan kesenjangan antara regulasi yang ada dengan implementasi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan menyeluruh yang mencakup berbagai aspek, mulai dari penguatan kapasitas institusi berwenang, penyederhanaan mekanisme pelaporan pelanggaran, hingga pemberian akses bantuan hukum yang mudah dijangkau oleh korban. Selain itu, edukasi kepada masyarakat harus ditingkatkan melalui kampanye literasi hukum dan sosialisasi yang konsisten. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan tercipta iklim literasi yang lebih sehat, adil, serta mampu menumbuhkan penghargaan terhadap hak atas kekayaan intelektual di Indonesia.

Kata Kunci: *Plagiasrisme, Hak Cpta, Problematika Hukum, Dampak Sosial, Sosial*